



PUTUSAN

Nomor218/Pdt.G/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **I KETUT CANDRA**, Laki-laki, Umur 71 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **I KETUT MERTA**, Laki-laki, Umur 64 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **I MADE SANDI**, Laki-laki, Umur 52 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **I NYOMAN SIDARAMA**, Laki-laki, Umur 56 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **I GEDE SUTRAWAN**, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **I MADE WIRA PARTA**, Laki-laki, Umur 42 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai **Penggugat VI**, dalam hal ini **Penggugat I, II, III, IV, V dan VI** memberikan kuasa kepada **KADEK DONI RIANA, S,H Advokat / Penasehat Hukum** yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**KADEK DONI RIANA, SH & REKAN**", beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 133. A Singaraja-Bali, Telp. 081 338 124 268, 081 805 351 517, berdasarkan atas Surat

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 119/TK I/2016/PN.SGR, tanggal 25 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L A W A N

- I. **NENGAH CINTA**, Perempuan, umur 73 tahun, WNI, pekerjaan petani, beralamat di Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- II. **Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng**, Berkantor di jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **EDI SUSANTO, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 166/SK.Tk.I/2016/PN.Sgr. pada tanggal 8 Juni 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- III. **Notaris/PPAT Desak Putu Gayatri, S.H**, selaku Notaris PPAT Pengganti I Ketut Selamat, SH beralamat di Jalan WR. Supratman - Singaraja, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Mei 2016, dibawah register perkara Nomor 218/Pdt. G/2016/PN.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung yaitu sama-sama selaku anak-anak dari almarhum I Nyoman Alit dan almarhum Ni Ketut Rengki, sementara Penggugat V (lima) dan Penggugat VI (enam) adalah cucu dari I Nyoman Alit dan almarhum Ketut Rengki, akan tetapi Tergugat selaku anak perempuan dari almarhum I Nyoman Alit dan almarhum Ketut Rengki saat ini tidak pernah kawin atau detua;
2. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris tersebut diatas almarhum I Nyoman Alit juga meninggalkan tanah warisan yaitu berupa tanah kebun Sertipikat Hak Milik No 939, Pipil nomor : 277, Persil No 18.a, kelas III, seluas ±

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53.900 M2 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik;
Sebelah Timur : Jalan dan Tanah Milik;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Tanah Milik;

3. Bahwa tanah warisan peninggalan almarhum I Nyoman Alit seluas \pm 53.900 M2 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut diatas telah dihibahkan seluas 25800 M2 (dua puluh lima ribu delapan ratus meter persegi) kepada Ketut Yugi Yatni saudara kandung Para Penggugat, dan telah terbit sertifikatnya menjadi atas nama Ketut Yugi Yanti yaitu Sertipikat Hak Milik No 1139/Desa Tajun dan saat ini tanah tersebut telah dibagi waris oleh seluruh ahliwaris almarhum I Nyoman Alit yaitu Para Penggugat dan Ketut Yugi Yatni;
4. Bahwa kemudian sisa tanah warisan peninggalan almarhum I Nyoman Alit Sertipikat Hak Milik No 939/Desa Tajun, Pipil No 277, Persil No 18.a, kelas III, terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut pada posita angka. 2 (dua) diatas sisanya seluas \pm 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) telah dihibahkan kepada Tergugat dengan Akta Hibah No 52/Kbt/1991 yang dibuat dihadapan PPAT I Ketut Selamat, SH/Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik;
Sebelah Timur : Tanah yang dihibahkan kepada Ketut Yugi Yatni;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Tanah Milik;
Selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa**;
5. Bahwa obyek sengketa adalah sah peninggalan dari almarhum I Nyoman Alit sehingga secara hukum waris yang berhak atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah ahliwaris dari almarhum I Nyoman Alit yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini seluruhnya adalah telah dikuasai oleh Tergugat sehingga selaku ahliwaris dari almarhum I Nyoman Alit, Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar obyek sengketa dibagi rata dan hasil pembagiannya tersebut dapat diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris dari almarhum I Nyoman Alit, akan tetapi niat baik pembagian atas obyek sengketa dari Para Penggugat tersebut telah ditolak oleh Tergugat;

7. Bahwa oleh karena obyek sengketa sampai saat ini belum dibagi waris dan masih dikuasai dan dihasili seluruhnya oleh Tergugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk membagi waris obyek sengketa tersebut, dan kemudian hasil pembagian dari obyek sengketa tersebut diterima dan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara adil dan rata, dengan pembagian luas obyek sengketa seluas ± 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) : 6 (enam) orang ahliwaris yaitu Para Penggugat dan Tergugat, sehingga masing-masing ahliwaris mendapatkan bagian yaitu Penggugat I, II, III, IV masing - masing seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), satu bagian didapatkan oleh Tergugat seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan satu bagian lagi seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) didapatkan oleh Penggugat V (lima) dan Penggugat VI (enam);
8. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini saat ini telah dikuasai oleh Tergugat maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut, dan sita jaminan tersebut secara hukum adalah sah dan berharga;
9. Bahwa untuk menghindari obyek sengketa tidak dialihkan haknya oleh Tergugat kepada orang lain maka dengan ini Akta Hibah No 52/Kbt/1991 serta segala akibat hukumnya tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan atau setidaknya Akta Hibah No 52/Kbt/1991 adalah akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat, sehingga dengan ini **Turut Tergugat I** dihukum untuk menolak seluruh bentuk permohonan peralihan hak atas obyek sengketa tersebut;
10. Bahwa oleh karena Akta Hibah No 52/Kbt/1991 dipakai dasar oleh Tergugat untuk menghaki seluruh obyek sengketa dalam perkara ini yang berakibat hilangnya hak-hak Para Penggugat selaku ahliwaris dari almarhum I Nyoman Alit atas obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian Akta Hibah No 52/Kbt/1991 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini belum dibagi waris, sementara yang berhak atas obyek sengketa adalah Para Penggugat dan Tergugat, sehingga Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Para Penggugat kemudian membagi seluruh obyek sengketa tersebut dengan pembagian yang adil dan rata, dengan pembagian obyek sengketa seluas 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) :6 (enam) orang ahliwaris yaitu Para Penggugat dan Tergugat, sehingga masing-masing ahliwaris mendapatkan bagian yaitu Penggugat I, II, III, IV masing-masing seluas \pm 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), satu bagian didapatkan oleh Tergugat seluas \pm 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan satu bagian lagi seluas \pm 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) didapatkan oleh Penggugat V (lima) dan Penggugat VI (enam) untuk selanjutnya penyerahan dan pembagian obyek sengketa tersebut dibantu oleh polisi Negara;
12. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas menurut hukum adalah sah dan patut, sehingga dalam perkara ini wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;
13. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat didasari oleh alasan-alasan hukum yang sah, dengan didasari oleh bukti-bukti yang sempurna, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan banding, kasasi atau perlawanan-perlawanan;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dengan Tergugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum I Nyoman Alit;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas \pm 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa



Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut dengan Akta Hibah No 52/Kbt/1991 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik;
Sebelah Timur : Tanah yang dihibahkan kepada Ketut Yugi Yatni;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Tanah Milik;

Adalah sah peninggalan dari almarhum I Nyoman Alit;

4. Menyatakan hukum bahwa yang berhak atas obyek sengketa peninggalan almarhum I Nyoman Alit tersebut adalah Para Penggugat dan Tergugat adalah sah;
5. Menyatakan hukum bahwa pembagian waris atas obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing ahliwaris mendapatkan bagian yaitu Penggugat I, II, III, IV masing - masing seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), satu bagian didapatkan oleh Tergugat seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan satu bagian lagi seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) didapatkan oleh Penggugat V (lima) dan Penggugat VI (enam) adalah sah;
6. Menyatakan hukum bahwa Akta Hibah No 52/Kbt/1991, beserta segala akibat hukumnya atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Para Penggugat kemudian membagi obyek sengketa tersebut secara adil dan rata, dengan pembagian obyek sengketa seluas 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) :6 (enam) orang ahliwaris yaitu Para Penggugat dan Tergugat, sehingga masing-masing ahliwaris mendapatkan bagian yaitu Penggugat I, II, III, IV masing - masing seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), satu bagian didapatkan oleh Tergugat seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan satu bagian lagi seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) didapatkan oleh Penggugat V (lima) dan Penggugat



VI (enam) untuk selanjutnya penyerahan dan pembagian obyek sengketa tersebut dibantu oleh polisi Negara adalah sah;

9. Menghukum Turut Tergugat I untuk melakukan pengukuran dan pembagian atas obyek sengketa seluas ± 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yaitu Penggugat I, II, III, IV masing-masing seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), satu bagian didapatkan oleh Tergugat seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan satu bagian lagi seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) didapatkan oleh Penggugat V (lima) dan Penggugat VI (enam) adalah sah;

10. Menghukum Turut Tergugat I untuk menolak seluruh peralihan hak atas obyek sengketa, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum pula untuk patuh dan taat atas seluruh amar putusan yang ada;

11. Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dipakai oleh Para Penggugat untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas bagian waris terhadap obyek sengketa tersebut yang masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yaitu Penggugat I, II, III, IV masing-masing seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), satu bagian didapatkan oleh Tergugat seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan satu bagian lagi seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) didapatkan oleh Penggugat V (lima) dan Penggugat VI (enam) adalah sah;

12. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan banding, kasasi dan perlawanan;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir Kuasanya KADEK DONI RIANA, S.H dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya EDI SUSANTO, S.H di persidangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Fatarony, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal 21 Juli 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat / Kuasanya dan atas pembacaan surat gugatan dimaksud, Para Penggugat / Kuasanya menyatakan ada perubahan surat gugatannya pada posita poin 1, 7 dan 11 dan pada petitum yaitu poin 5, 8, 9 dan 11 yang dibuat secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat I memberikan Surat Jawaban tertanggal 31 Agustus 2016 yaitu sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I tunduk pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita 9 halaman 4 menghukum Turut Tergugat I untuk melakuakn pengukuran dan pembagian atas obyek sengketa seluas ± 26.950 M2 sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagian-bagian yaitu Penggugat I, II, III, IV masing-masing mendapatkan seluas ± 4.491 M2 satu bagian didapatkan oleh Tergugat seluas ± 4.491 M2 dan satu bagian seluas ± 4.491 M2 didapatkan oleh Penggugat V dan Penggugat VI adalah sah, hal tersebut sangatlah prematur mengingat obyek sengketa dalam perkara ini masih dalam sengketa pada Pengadilan Negeri Singaraja maka dengan ini;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Turut Tergugat akan tunduk pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan begitu juga Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik sehingga karena acara jawab-menjawab telah selesai, maka dilanjutkan dengan acara pembuktian dari para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat **P.1 sampai dengan P.16**, setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda **P.1 sampai dengan P.13 dan P.16 tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.14 sampai dengan P.15** dan Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama **I GEDE ARCA, I NYOMAN SANGKER** dan **GEDE SUTAMA** yaitu sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Nyoman Bugbug, tertanggal 29 November 2014, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum Nyoman Bugbug, Nomor : 1092/08/Skt/IX/2016 tertanggal 19 september 2016, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum Ketut Bogeg, Nomor : 1093/08/Skt/IX/2016, tertanggal 19 September 2016, alat bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;

4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum Ni Wayan Telaga, Nomor : 1094/08/Skt/IX/2016, tertanggal 19 September 2016, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
5. Bukti bertanda P.5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum Ni Nengah Lasti, Nomor : 1095/08/Skt/IX/2016, tertanggal 19 September 2016, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
6. Bukti bertanda P.6 Fotokopi Surat keterangan Kematian Almarhum I Nyoman Alit, Nomor : 1096/08/Skt/IX/2016, tertanggal 19 September 2016, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
7. Bukti bertanda P.7 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum Ni Ketut Rengki, Nomor :1097/08/Skt/IX/2016, tertanggal 19 September 2016, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
8. Bukti bertanda P.8 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum I Ketut Sumantra Nomor : 1098/08/Skt/IX/2016, tertanggal 19 September 2016, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
9. Bukti bertanda P.9 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ni Ketut Sukerti, Nomor : 1099/08/Skt/IX/2016, tertanggal 19 September 2016, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
10. Bukti bertanda P.10 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ni Ketut Jepun, Nomor : 2000/08/Skt/IX/2016, tertanggal 19 September 2016, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti bertanda P.11 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ni Wayan Taman, Nomor 2001/08/Skt/IX/2016, tertanggal 19 September 2016, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
12. Bukti bertanda P.12 Fotokopi Surat Keterangan Notaris/PPAT Desak Putu Gayatri, SH., tertanggal 9 Agustus 2016, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
13. Bukti bertanda P.13 Fotokopi Buku Register Hibah, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
14. Bukti bertanda P.14 Fotokopi Akta Hibah Nomor : 52/Kbt/1991, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
15. Bukti bertanda P.15 Fotokopi Akta Hibah Nomor : 51/Kbt/1991, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;
16. Bukti bertanda P.16 Fotokopi Sertifikat Nomor 1139/Desa Tajun, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup;

II. BUKTI SAKSI :

1. I GEDE ARCA;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah dalam perkara ini yaitu masalah tanah;
- Bahwa lokasi dan letaknya di Tampulawang, Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng dengan batas - batasnya yaitu sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur dengan Tanah milik, sebelah Selatan dengan Jalan dan sebelah Barat dengan Tanah milik;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari Nyoman Alit;
- Bahwa ahli warisnya yaitu istri dari Nyoman Alit bernama Ni Ketut Rengki dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama Ni Luh Krasning, Nengah Cinta, Ni Nyoman Candra, I Ketut Candra, I Ketut Sumantra, I Ketut Merta, Ketut Yogi Yatim, I Made Sandi dan I Komang Siderama;



- Bahwa Ketut Sumantra sudah kawin dan mempunyai 2(dua) orang anak yaitu Gede Sutrawan dan Made Wiraparta dan sekarang Ketut Sumantra sudah meninggal dan istrinya Ketut Sumantra bernama Ketut Sukerti juga sudah meninggal;
- Bahwa Nyoman Alit sudah meninggal;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 5 (lima) Hektar;
- Bahwa yang mendapat bagian dari tanah warisan itu adalah Nengah Cinta dan Ketut Yugi Yatni dan tanah itu diberikan kepada anak perempuan yang belum kawin dan meraka mendapatkan masing - masing 2,5 Hektar;
- Bahwa Nengah Cinta masih hidup;
- Bahwa Nengah Cinta tidak punya keturunan karena dia tidak kawin;
- Bahwa tanah tersebut ditanami cengkeh dan kelapa;
- Bahwa tanah yang disebelahnya Nengah cinta diberikan kepada Ketut Yugi Yatni;
- Bahwa kalau bagiannya Ketut Yugi Yatni sudah dibagi dengan ke 9 (sembilan) saudaranya tapi hanya bangiannya Nengah Cinta saja yang belum dibagi kepada ke 9 (Sembilan) saudaranya itu;
- Bahwa tanah tersebut dahulu belum bersertifikat;
- Bahwa tanah yang 5(lima) Hektar itu dibagi dua dan masing-masing mendapatkan 2,5 Hektar yaitu Nengah Cinta mendapatkan 2,5 Hektar dan Ketut Yugi Yatni mendapatkan 2,5 Hektar;
- Bahwa batas tanah yang dikuasai oleh nengah cinta yaitu batas - batasnya saya tahu yaitu sebelah Barat dengan tanah milik Ketut Catra, Sebelah Timur dengan Tanah yang di hibahkan, sebelah Selatan dengan Jalan, sebelah Utara dengan Tanah milik;
- Bahwa setahu saksi yang memberikan tanah tersebut adalah orang tuanya yaitu I Nyoman Alit;
- Bahwa sejak tahun 1991 Nengah Cinta tinggal di lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. I NYOMAN SANGKER;

Menerangkan di bawah sumpah yang padapokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah pembagian waris;
- Bahwa tanah yang disengketakan letaknya di Tampilawang, perbatasan dengan Desa tajun, Kecamatan Kubutambahan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa luasnya kurang lebih 5 (lima) Hektar;
- Bahwa batas- batasnya yaitu Sebelah Utara : Tanah milik, Sebelah Timur : Jalan, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat : Tanah milik;
- Bahwa yang menguasai tanah yang disengketakan tersebut adalah Nengah Cinta;
- Bahwa yang dikuasai oleh Nengah Cinta adalah 2,5 Hektar dan yang lagi 2,5 Hektar dikuasai oleh Ketut Yugi Yatni;
- Bahwa I Nyoman Alit atau Pan Krasning mempunyai tanah kurang lebih 5(lima) Hektar dan batas-batasnya yaitu Sebelah Utara : Tanah milik, Sebelah Timur : Jalan, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat : Tanah milik;
- Bahwa I Nyoman Alit mempunyai anak 9 (Sembilan) orang yaitu Ni Luh Krasning, Nengah Cinta, Ni Nyoman Candra, I Ketut Candra, I Ketut Sumantra, I Ketut Merta, Ketut Yugi Yatni, I Made Sandi dan I Komang Siderama;
- Bahwa Nengah Cinta menguasai Tanah Hibah dari I Nyoman Alit;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. GEDE SUTAMA;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah warisan Nyoman Alit yang letaknya di Desa Tajun dan luasnya kurang lebih 5 (lima) Hektar yang batas - batasnya adalah sebelah Utara : tanah milik, sebelah Timur : Jalan, sebelah Selatan : Jalan, sebelah Barat : tanah milik;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja sebagai buruh memetik cengkeh I Nyoman Alit kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu, saksi diberitahu oleh Nengah Cinta kalau tanah yang dikuasai oleh Nengah Cinta adalah tanah hibah dari I Nyoman Alit;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Nyoman Alit mempunyai anak 9 (Sembilan) orang yaitu 5 (lima) orang laki-laki dan 4(empat) orang perempuan;
- Bahwa sejak ayahnya yaitu I Nyoman Alit masih hidup, Nengah Cinta dan Ketut Yugi Yatni sudah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa anak laki - laki I Nyoman Alit hanya diberikan tanah pekarangan dan tidak ada tanah yang lain dikasi;
- Bahwa tanah yang dikuasai Ketut Yugi Yatni sudah dibagi dengan saudara-saudaranya yang laki-laki dan bagiannya Nengah Cinta belum dibagi;
- Bahwa Ketut Yugi Yatni tidak menikah;
- Bahwa untuk tanah yang 5 (lima) Hektar setelah dibagi, tanahnya berdampingan antara timur dan barat yaitu sebelah timur tanahnya Ketut Yugi Yatni dan sebelah baratnya tanah Nengah Cinta;
- Bahwa tanah 5 (lima) Hektar tersebut sudah dihibahkan ke Nengah Cinta dan Ketut Yugi Yatni sebelum I Nyoman Alit meninggal;
- Bahwa Nengah Cinta ikut menggarap tanah tersebut;
- Bahwa salah satu dari ahli warisnya yang bernama Ketut Sumantra sudah meninggal;
- Bahwa Ketut Sumantra mempunyai anak 2(dua) orang anak yang bernama I Gede Sutrawan dan I Made Wiraparta;
- Bahwa saksi dahulu buruhnya I Nyoman Alit untuk memetik cengkeh tiap tahun sekali dan I Nyoman Alit pernah cerita dengan saksi bahwa dia memiliki tanah yang 5(lima) hektar yang didapat dari orang tuanya;
- Bahwa setelah I Nyoman Alit meninggal, tanah yang 5(lima) hektar dikuasai oleh Nengah Cinta dan Ketut Yugi Yatni;
- Bahwa Nengah Cinta dan Ketut Yugi Yatni mendapatkan hibah dari orang tuanya I Nyoman Alit;
- Bahwa dahulu I Nyoman Alit tinggal tinggal di Desa Tunjung bersama dengan anak-anaknya termasuk Nengah Cinta dan Ketut Yugi Yatni;
- Bahwa tanah yang 5 (lima) Hektar dibagi menjadi 2(dua) bagian yaitu Nengah Cinta bagian barat posisinya memanjang dan Ketut Yugi yatni disebelah timurnya dan batas -batasnya yaitu Sebelah Utara : Tanah Milik, Sebelah Timur : Tanah Milik Cening Ketut Yugi Yatni, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat : Tanah Milik Perbekel;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan kira-kira ada 5(lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Nengah Cinta tidak mau tanahnya dibagi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sertifikatnya ada sekitar tahun 1999;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Kuasa Turut TergugatI hanya mengajukan bukti surat **TT I.1** yaitu sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT TT I.1;

1. Bukti bertanda T T,I.1. Fotokopi Surat Berita Acara Musnahnya Dokumen Negara tanggal 26 Oktober 1999, alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan Obyek Sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 RBg dan SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di Obyek Sengketa dan diperoleh fakta bahwa Obyek Sengketa terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng seluas 26.950 M2 dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara dengan Tanah Milik Ketut Catra, Sebelah Selatan dengan Jalan, Sebelah Timur dengan Tanah yang dihibahkan kepada Ketut Yugi Yatni, Sebelah Barat dengan Tanah Milik;

Menimbang, bahwa selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Turut Tergugat I dalam Jawabannya disamping menyangkal dalil - dalil gugatan Para Penggugat, telah pula mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Kuasa Turut Tergugat I tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perhatikan secara seksama eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut bukanlah mengenai syarat-syarat formal suatu gugatanyang nantinya dapat menimbulkan kerugian terhadap Hak Pembelaan Turut Tergugat I sehingga gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan Azas Peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dengan demikian eksepsi ini adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat dengan Tergugat (Nengah Cinta) yang sampai saat ini tidak pernah kawin atau detua merupakan anak-anak dari almarhum I Nyoman Alit dan almarhum Ni Ketut Rengki, dan almarhum I Nyoman Alit meninggalkan tanah warisan yaitu berupa tanah kebun Sertipikat Hak Milik No 939, Pipil No 277, Persil No 18.a, kelas III, seluas ± 53.900 M2 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan batas - batas yaitu Sebelah Utara dengan Tanah Milik, Sebelah Timur dengan Jalan dan Tanah Milik, Sebelah Selatan dengan Jalan, Sebelah Barat dengan Tanah Milik, namun tanah tersebut telah dihibahkan seluas 25.800 M2 (dua puluh lima ribu delapan ratus meter persegi) kepada Ketut Yugi Yatni saudara kandung Para Penggugat dan Tergugat (Nengah Cinta) dan telah pula terbit sertipikatnya menjadi atas nama Ketut Yugi Yatni yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1139/Desa Tajun yang saat ini tanah tersebut telah dibagi waris oleh seluruh ahliwaris almarhum I Nyoman Alit

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr



yaitu Para Penggugat dan Ketut Yugi Yatni dan sisanya seluas ± 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) telah dihibahkan kepada Tergugat (Nengah Cinta) dengan Akta Hibah Nomor 52/Kbt/1991 yang dibuat dihadapan PPAT I Ketut Selamat, SH/Tergugat II dengan batas - batas Sebelah Utara dengan Tanah Milik, Sebelah Timur dengan Tanah yang dihibahkan kepada Ketut Yugi Yatni, Sebelah Selatan dengan Jalan, Sebelah Barat dengan Tanah Milik, yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa**;

Bahwaoleh karena obyek sengketa sampai saat ini belum dibagi waris serta dikuasai dan dihasili seluruhnya oleh Tergugat (Nengah Cinta), maka Para Penggugat meminta untuk membagi waris obyek sengketa tersebut, kemudian hasil pembagian dari obyek sengketa tersebut diterima oleh Para Penggugat dan Tergugat (Nengah Cinta) secara adil dan rata sehingga dengan luas obyek sengketa seluas ± 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dibagi 7 (tujuh) orang ahliwaris yaitu Para Penggugat dan Tergugat (Nengah Cinta), sehingga masing-masing ahliwaris mendapatkan bagian seluas ± 3850 M2 (tiga delapan ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena Nengah Cinta (Tergugat)sebagai pihak prinsipil dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan jawaban atas gugatan Para Penggugat / Kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg / 163 H.I.R Para Penggugat / Kuasanya harus membuktikan dalil gugatannya dan tentunyaNengah Cinta (Tergugat) dan Turut Tergugat II tidak dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) untuk membuktikan dalil sangkalannya sesuai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat / Kuasanya telah mengajukan alat - alat bukti berupa surat - surat bertanda P.1 sampai dengan P.16, serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat / Kuasanya, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. *Apakah Para Penggugat dan Tergugat (Nengah Cinta) adalah ahli waris dari almarhum I Nyoman Alit dan almarhum Ni Ketut Rengki?*



2. Apakah Tergugat (Nengah Cinta) telah menguasai dan menghasilkan sendiri tanah Obyek sengketa seluas ± 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan tanah warisan almarhum I Nyoman Alit dan almarhum Ni Ketut Rengki ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permasalahan pertama yaitu berdasarkan keterangan saksi I GEDE ARCA, I NYOMAN SANGKER dan GEDE SUTAMA dan Silsilah Keturunan Almarhum Nyoman Bubug (Bukti P.1) bahwa Almarhum Nyoman Bubug (Bukti P.2) dan Almarhum Ni Ketut Bogeg (Bukti P.3) memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Almarhum Ni Wayan Telaga (Bukti P.4), Almarhum Ni Nengah Lasti (Bukti P.5), Almarhum I Nyoman Alit (Bukti P.6), Almarhum Ni Ketut Jepun (Bukti P.10) dan almarhum Ni Wayan Taman (Bukti P.11) dan dari Almarhum I Nyoman Alit dengan Almarhum Ni Ketut Rengki (Bukti P.7) mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu Ni Luh Krasning (Kawin Keluar), NengahCinta (Tidak Kawin), Ni Nyoman Cendra (Kawin Keluar), I Ketut Candra, Almarhum I Ketut Sumantra (Bukti P.8), I Ketut Merta, Ketut Yugi Yatni, I Made Sandi dan I Komang Siderama;

Menimbang, bahwa Tergugat (Nengah Cinta) dan Ni Ketut Yugi Yatni tidak punya keturunan karena tidak kawin dan Almarhum I Ketut Sumantra kawin dengan Almarhum Ni Ketut Sukerti (Bukti P.9) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Gede Sutrawan dan Made Wiraparta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum I Nyoman Alit dan Almarhum Ni Ketut Rengki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi I GEDE ARCA, I NYOMAN SANGKER dan GEDE SUTAMA bahwa Almarhum I Nyoman Alit dengan Almarhum Ni Ketut Rengki meninggalkan tanah warisan yaitu berupa tanah kebun seluas ± 53.900 M2 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sebagaimana Sertipikat Hak Milik No 939, Pipil No 277, Persil No 18.a, kelas III, dengan batas - batas yaitu Sebelah Utara dengan Tanah Milik, Sebelah Timur dengan Jalan dan Tanah Milik, Sebelah Selatan dengan Jalan, Sebelah Barat dengan Tanah Milik;

Menimbang, bahwa tanah tersebut diatas telah dihibahkan kepada Ketut Yugi Yatni seluas 25.800 M2 (dua puluh lima ribu delapan ratus meter



persegi) dengan Akta Hibah Nomor 51/Kbt/1991(Bukti P.15)dan telah ada sertipikat atas nama Ketut Yugi Yatni yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1139/Desa Tajun (Bukti P.16) yang saat ini tanah tersebut telah dibagi waris oleh seluruh ahliwaris Almarhum I Nyoman Alit yaitu Para Penggugat dan Ketut Yugi Yatni dan sisanya **seluas ± 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi)** telah dihibahkan kepada Tergugat (Nengah Cinta) dengan Akta Hibah Nomor 52/Kbt/1991(Bukti P.14)dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara dengan Tanah Milik, Sebelah Timur dengan Tanah yang dihibahkan kepada Ketut Yugi Yatni, Sebelah Selatan dengan Jalan dan Sebelah Barat dengan Tanah Milik (*Obyek Sengketa*);

Menimbang, bahwa *Obyek Sengketa* merupakan tanah hibah dari Almarhum I Nyoman Alit yang dikuasai oleh Tergugat (Nengah Cinta) terletak di Tampilawang, DesaTajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dimana tanah tersebut telah ditanami cengkeh dan kelapa sejak tahun 1991 dan letaknya berdampingan dengan tanah yang dihibahkan oleh Almarhum I Nyoman Alit kepada Ketut Yugi Yatni yaitu antara timur dan barat dimana sebelah timur tanahnya Ketut Yugi Yatni dan sebelah baratnya tanah Nengah Cinta (Tergugat) karena tanah tersebut merupakan sebagian dari tanah Hak Milik Almarhum I Nyoman Alit seluas ± 53.900 M2 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik No 939, Pipil No 277, Persil No 18.a, kelas III, dan terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat (Nengah Cinta) sampai saat ini memang belum dibagi kepada ahli waris yang lain yaitu kepada anak laki - laki Almarhum I Nyoman Alit diantaranya I Ketut Candra,keturunan I Ketut Sumantra yaitu I Gede Sutrawan dan I Made Wiraparta, I Ketut Merta, I Made Sandi, I Nyoman Sidarama;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Desak Putu Gayatri, S.H (Bukti P.12) dimana adanya Akta Hibah Nomor 52/Kbt/1991, tertanggal 24 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan I Ketut Selamat, S.H yang pada saat itu selaku PPAT di Kabupaten Buleleng sebagaimana buku registrasi (Bukti P.13)yang diterima oleh Desak Putu Gayatri, S.H, bahwa Tergugat (Nengah Cinta)datang kehadapan I Ketut Selamat, S.H selaku PPAT di Kabupaten Buleleng untuk membuat akta hibah sementara Tergugat (Nengah Cinta)sendiri masih memiliki saudara kandung laki - laki yang masih berhak mewaris atas tanah milik Almarhum I Nyoman Alit;



Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas dan tidak terbukti sedikit pun baik dari bukti surat maupun bukti saksi yang menyatakan anak laki - laki Almarhum I Nyoman Alittelah ada masalah atau keadaan yang memaksa sehingga menjadi pertimbangan bagi Almarhum I Nyoman Alit dan Almarhum Ni Ketut Rengki untuk menghibahkan tanah hak milik Almarhum I Nyoman Alit tersebut kepada Tergugat (Nengah Cinta) dan Ketut Yugi Yatni saja sementara faktanya bahwa terhadap Akta Hibah Nomor 51/Kbt/1991 tanah seluas 25.800 M2 (dua puluh lima ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Ketut Yugi Yatni sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat karena atas kesadaran Ketut Yugi Yatni dan Para Penggugat telah dibagi secara merata oleh seluruh ahli waris Almarhum I Nyoman Alit yaitu Para Penggugat dan Ketut Yugi Yatni, maka dengan demikian Akta Hibah Nomor 52/Kbt/1991, tertanggal 24 Oktober 1991 yang telah dibuat dengan itikad tidak baik dari Tergugat (Nengah Cinta) tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 52/Kbt/1991, tertanggal 24 Oktober 1991 tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, maka sudah sepatutnyalah *Obyek Sengketa* yaitu tanah **seluas ± 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi)** dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara dengan Tanah Milik, Sebelah Timur dengan Tanah yang dihibahkan kepada Ketut Yugi Yatni, Sebelah Selatan dengan Jalan dan Sebelah Barat dengan Tanah Milik tersebut dibagi secara adil dan rata kepada 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu antara Tergugat (Nengah Cinta) dan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Kuasanya telah berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat / Kuasanya secara satu persatu apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I Nyoman Alit dimana I Nyoman Alit Almarhum dengan Almarhum Ni Ketut Rengki mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu Ni Luh Krasning (Kawin Keluar), Nengah Cinta (Tidak Kawin), Ni Nyoman Cendra (Kawin Keluar), I Ketut Candra / Penggugat I, Almarhum I Ketut Sumantra, I Ketut Merta / Penggugat II, Ketut Yugi Yatni, I Made Sandi / Penggugat III dan I Komang Siderama/ Penggugat IV dan Almarhum I Ketut Sumantra kawin dengan Almarhum Ni Ketut Sukerti mempunyai 2 (dua)

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yaitu Gede Sutrawan / Penggugat V dan Made Wiraparta/ Penggugat VI maka dengan demikian petitum Para Penggugat angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa tanah seluas ± 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang dihibahkan kepada Nengah Cinta (Tergugat) dengan Akta Hibah Nomor 52/Kbt/1991(Bukti P.14) dengan batas - batas yaitu Sebelah Utara dengan Tanah Milik, Sebelah Timur dengan Tanah yang dihibahkan kepada Ketut Yugi Yatni, Sebelah Selatan dengan Jalan dan Sebelah Barat dengan Tanah Milik (Obyek Sengketa) adalah merupakan sebagian dari tanah Hak Milik Almarhum I Nyoman Alit seluas ± 53.900 M2 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik No 939, Pipil No 277, Persil No18.a, kelas III, maka dengan demikian petitum Para Penggugat angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan anak dan cucu sebagai ahli waris dari Almarhum I Nyoman Alit dengan Almarhum Ni Ketut Rengki sehingga berhak atas tanah Obyek Sengketa, maka dengan demikian petitum Para Penggugat angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa tanah Obyek Sengketa seluas ± 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) tersebut menjadi bagian dari ahli waris yaitu antara Nengah Cinta (Tergugat) dan Para Penggugat dibagi secara adil dan rata kepada 6 (enam) orang ahli waris sehingga masing-masing ahliwaris mendapatkan bagian yaitu Penggugat I, II, III, IV masing - masing seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), satu bagian didapatkan oleh Tergugat seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan satu bagian lagi seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) didapatkan oleh Penggugat V (lima) dan Penggugat VI (enam), maka dengan demikian petitum Para Penggugat angka 5 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa tidak ada halangan bagi anak laki - laki Almarhum I Nyoman Alit yang menyebabkan tanah hak milik Almarhum I

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyoman Alit tersebut harus dihibahkan kepada Nengah Cinta (Tergugat) dan Ketut Yugi Yatni dan faktanya bahwa terhadap Akta Hibah Nomor 51/Kbt/1991 tanah seluas 25.800 M2 (dua puluh lima ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Ketut Yugi Yatni sendiri sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, maka dengan demikian Akta Hibah Nomor 52/Kbt/1991, tertanggal 24 Oktober 1991 tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pula, maka dengan demikian petitum Para Penggugat angka 6 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, karena Pengadilan Negeri Singaraja tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa, maka dengan demikian petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 5 maka terhadap petitum Para Penggugat selanjutnya sebagaimana tersebut dalam petitum angka 8 yang sifatnya aksesoir terhadap petitum angka 5 haruslah dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa Turut Tergugat I tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengukuran dan pembagian atas suatu obyek sengketa tanpa adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan karena hal tersebut wajib dilakukan oleh Pihak Pemohon sendiri dengan mengajukan permohonan untuk melakukan pengukuran ke Kantor Badan Pertanahan Negara setempat dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa kecuali setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak - pihak yang bersengketa atau telah diperoleh Putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo dari Pengadilan, maka dengan demikian petitum angka 9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 9 maka terhadap petitum Para Penggugat selanjutnya sebagaimana tersebut dalam petitum angka 10 yang sifatnya aksesoir terhadap petitum angka 9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 9 maka terhadap petitum Para Penggugat selanjutnya sebagaimana tersebut dalam petitum angka 11 yang sifatnya aksesoir terhadap petitum angka 9 haruslah ditolak pula;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12, yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding dan kasasi, maupun mengadakan upaya hukum lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 R.Bg / 180 H.I.R dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad dan Provisionil) dimana adanya keharusan bagi pemohon untuk menyediakan jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi dan oleh karena Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan terhadap hal tersebut serta tidak ada hal-hal yang mendesak sifatnya untuk segera dilaksanakan putusan ini sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka dengan demikian petitum angka 12 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 telah dikabulkan sedangkan petitum Para Penggugat selebihnya ditolak, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 R.bg, kepada pihak Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang - Undang RI Nomor 48 tahun 2009, RBg, serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dengan Tergugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum I Nyoman Alit;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas \pm 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr



dengan Akta Hibah Nomor 52/Kbt/1991 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik;
Sebelah Timur : Tanah yang dihibahkan kepada Ketut Yugi Yatni;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Tanah Milik;

Adalah sah peninggalan dari almarhum I Nyoman Alit;

4. Menyatakan hukum bahwa yang berhak atas obyek sengketa peninggalan almarhum I Nyoman Alit tersebut adalah Para Penggugat dan Tergugat adalah sah;
5. Menyatakan hukum bahwa pembagian waris atas obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat yang masing - masing ahli waris mendapatkan bagian yaitu Penggugat I, II, III, IV masing - masing seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), satu bagian didapatkan oleh Tergugat seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan satu bagian lagi seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) didapatkan oleh Penggugat V (lima) dan Penggugat VI (enam) adalah sah;
6. Menyatakan hukum bahwa Akta Hibah Nomor 52/Kbt/1991, beserta segala akibat hukumnya atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Para Penggugat kemudian membagi obyek sengketa tersebut secara adil dan rata, dengan pembagian obyek sengketa seluas 26.950 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) :6 (enam) orang ahliwaris yaitu Para Penggugat dan Tergugat, sehingga masing-masing ahliwaris mendapatkan bagian yaitu Penggugat I, II, III, IV masing - masing seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi), satu bagian didapatkan oleh Tergugat seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan satu bagian lagi seluas ± 4.491 M2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) didapatkan oleh Penggugat V (lima) dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI (enam) untuk selanjutnya penyerahan dan pembagian obyek sengketa tersebut dibantu oleh polisi Negara adalah sah;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.776.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, 5 Desember 2016, oleh kami **I.G. AYU AKHIRYANI, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr tertanggal 16 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 15 Desember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA AYU PUTU MARIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat, dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota, Ketua Majelis Hakim,

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H I.G. AYU AKHIRYANI, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

IDA AYU PUTU MARIANI

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	1.665.000,-
4.	PNBP	Rp	20.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-
7.	Pemeriksaan Setempat	Rp	1.000.000,-

Jumlah **Rp 2.776.000,-** (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Sgr